

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Yuridis Empiris :

3.1.1 Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan Pemerintahan Desa dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa Bumi Aji Lampung Tengah.

3.1.2 Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan Yuridis Empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menggali informasi dan melakukan penelitian di lapangan guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan yang dibahas.

3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa :

3.2.1 Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung sebagai hasil penjelasan dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini melalui wawancara, yaitu Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa pada Desa Bumi Aji Kabupaten Lampung Tengah, Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Pegawai Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung/Kelurahan Kabupaten Lampung Tengah, dan Camat Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah.

3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, misalnya peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer. Berupa peraturan pelaksanaan dan peraturan pelaksana teknis yang berkaitan dengan pokok bahasan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan penunjang lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukan merupakan bahan hukum, namun secara signifikan dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum di lapangan.

3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris, maka dalam pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, berupa penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari, menelaah, studi kasus dan mencatat serta mengutip berbagai literatur, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan tentang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

b. Penelitian Lapangan

Penelitian ini dilakukan pada lokasi penelitian dengan menggunakan alat-alat pengumpulan data berupa wawancara yang bersumber langsung dari informan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang berisi pokok-pokoknya saja kemudian dikembangkan saat wawancara berlangsung.

3.3.2 Pengolahan Data

Dari hasil penelitian, baik data primer maupun data sekunder maka data tersebut akan dikelola melalui tahapan :

a. Editing

Semua data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul diseleksi dan diambil data yang diperlukan.

b. Seleksi

Semua data yang telah diedit, diteliti kembali (diseleksi) untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup baik agar dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya. Dengan cara ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebaikan data yang hendak dianalisis.

c. Klasifikasi

Setelah tahap seleksi selesai, selanjutnya proses yang dilakukan adalah mengklasifikasi jawaban-jawaban para informan menurut kriteria yang telah ditetapkan sesuai pokok bahasan.

d. Penyusunan Data

Data yang telah dikasifikasi kemudian disusun dan ditetapkan pada setiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan untuk dianalisis lebih lanjut.

3.4 Analisis Data

Data yang telah disusun selanjutnya dianalisis secara kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Sedangkan yang dimaksud dengan analisis kualitatif yaitu menguraikan secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang ada.